



Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer

Jamaluddin¹, Abustani Ilyas², M.Tasbih³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: raksapang@gmail.com, abustaniilyas66@gmail.com, tasbih.tasbih@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the position and functions of Hadith in shaping contemporary Islamic law amid rapid social, economic, and technological change. The research aims to (1) systematically describe Hadith as the second normative source after the Qur'an in contemporary legal formation, (2) analyze the functions of Hadith within the processes of istinbāt and ijtihād on modern legal issues, and (3) formulate an interpretive model that maintains doctrinal integrity while remaining context-responsive. Employing a qualitative library research design with descriptive-analytical approach, the study analyzes major Hadith compilations and recent scholarly works on uṣūl al-fiqh and Hadith studies. The findings show that Hadith retains a central role through two dimensions: an epistemological dimension that provides normative authority and legal epistemic legitimacy, and an applicative dimension that operationalizes legal reasoning for cases not explicitly detailed in the Qur'an. Furthermore, the functions of Hadith are mapped into four dominant roles: bayān al-tafsīr (clarifying meaning), bayān al-taqyīd/takhṣīs (restricting/specifying general texts), bayān al-taqrīr (reinforcing norms), and tasyrī' (establishing rules where the Qur'an is non-specific). The study also reveals that contemporary relevance depends not on mechanical textual transfer but on balancing authenticity (sanad-matan criticism) and contextual accuracy (socio-historical reading) within a maqāṣid al-sharī'ah framework.

Keywords: Hadith, Islamic Law, Istinbāt, Ijtihād, Maqāṣid al-Sharī'ah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Penelitian bertujuan: (1) mendeskripsikan secara sistematis kedudukan hadis sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an dalam pembentukan hukum Islam kontemporer, (2) menganalisis fungsi hadis dalam proses istinbāt dan ijtihad pada isu-isu hukum modern, serta (3) merumuskan model pemahaman hadis yang menjaga integritas normatif sekaligus responsif terhadap konteks. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan desain deskriptif-analitis melalui analisis kitab-kitab hadis utama serta literatur uṣūl fiqh dan studi hadis terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tetap sentral melalui dua dimensi: dimensi epistemologis sebagai legitimasi pengetahuan hukum dan otoritas normatif, serta dimensi aplikatif sebagai perangkat operasional dalam merumuskan hukum atas persoalan baru yang belum dirinci dalam Al-Qur'an. Fungsi hadis dipetakan ke dalam empat peran dominan, yaitu bayān al-tafsīr, bayān al-taqyīd/takhṣīs,

bayān al-taqrīr, dan tasyri'. Penelitian juga menemukan bahwa relevansi hadis masa kini ditentukan oleh keseimbangan antara otentisitas (kritik sanad-matan) dan ketepatan konteks (pembacaan sosial-historis) dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*.

Kata Kunci: Hadis, Hukum Islam, *Istinbāt, Ijtihad, Maqāṣid al-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an merupakan konsensus ulama yang menjadi fondasi utama bangunan syariat, baik pada level teori usul fikih maupun praktik istinbath hukum. Hadis berperan menjelaskan, menguatkan, merinci, dan dalam batas tertentu menetapkan hukum atas persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga tidak mungkin memahami sistem hukum Islam secara utuh tanpa menempatkan hadis pada posisi epistemologis yang proporsional. Dalam konteks kontemporer, peran ini semakin strategis karena perkembangan persoalan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi melahirkan beragam masalah baru yang menuntut perluasan medan ijtihad, sehingga diperlukan kajian yang lebih sistematis mengenai bagaimana hadis bekerja dalam pembentukan hukum Islam mutakhir (Alifiyanti, Purnama, Humaeroh, & Taqiyuddin, 2025; Nasirudin & Musaddad, 2025).

Sejumlah kajian klasik dan kontemporer telah membahas hadis sebagai sumber hukum yang menjelaskan dan menegaskan ketentuan al-Qur'an, termasuk fungsi-fungsi hadis sebagai bayan, tafsir, tasyri', dan pembatas keumuman nash. Namun, masih tampak adanya kesenjangan dalam kajian yang secara khusus memfokuskan diri pada bagaimana kedudukan dan fungsi hadis diartikulasikan kembali dalam kerangka pembentukan hukum Islam kontemporer yang berhadapan dengan isu-isu baru seperti digitalisasi ibadah, transaksi keuangan modern, dan problem etika medis (Manik, Dzaki, Azzahra, Yudistira, & Mayasari, 2024).

Di era kontemporer, ijtihad menjadi instrumen penting untuk menjawab persoalan hukum yang tidak ditemukan secara langsung pada teks al-Qur'an dan hadis, namun ijtihad tetap bertumpu pada keduanya sebagai landasan normatif. Dalam konteks ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber inspirasi ijtihad yang transformatif sehingga dapat melahirkan konstruksi hukum yang responsif terhadap perubahan zaman namun tetap berorientasi pada *maqāṣid al-syari'ah* (Suaib, Riswan, & Hasnawati, 2025).

Pergulatan pemikiran hadis di era modern menunjukkan adanya upaya menegaskan otentisitas hadis sekaligus mengembangkan pendekatan pemahaman yang lebih kontekstual, baik melalui penguatan kritik sanad dan matan maupun melalui pembacaan sosial-historis terhadap teks hadis. Oleh karena itu, pengkajian ulang kedudukan dan fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer menjadi penting untuk memastikan bahwa produk hukum Islam tidak hanya sah secara sumber, tetapi juga relevan, moderat, dan aplikatif bagi umat Islam masa kini (Rian, Tasbih, & Zaenab, 2025).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, mendeskripsikan secara sistematis kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum Islam kontemporer; kedua,

menganalisis fungsi hadis dalam proses istinbāt dan ijtihad pada isu-isu hukum modern; dan ketiga, merumuskan model pemahaman hadis yang mendukung lahirnya formulasi hukum Islam yang kontekstual namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) karena seluruh data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik hadis dan hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kedudukan serta fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam dalam perspektif klasik dan modern. Desain penelitian bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum Islam berdasarkan teks-teks hadis serta interpretasi ulama. Tujuan utamanya adalah menemukan pola pemikiran dan relevansi hadis terhadap pembentukan hukum Islam masa kini. Data primer penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab hadis utama seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Jāmi' al-Tirmizī* yang memuat hadis-hadis hukum (aḥkām). Data sekunder berasal dari buku-buku ushul fiqh, tafsir hadis, serta jurnal ilmiah dan karya akademik yang diterbitkan dalam 5-10 tahun, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab-Inggris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tetap menempati posisi sentral dalam pembentukan hukum Islam kontemporer sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an dan sebagai rujukan metodologis dalam proses istinbāt. Temuan utama memperlihatkan dua dimensi kedudukan hadis: (1) epistemologis, yakni hadis sebagai legitimasi pengetahuan hukum (otoritas normatif) dan (2) aplikatif, yakni hadis sebagai perangkat operasional untuk merumuskan hukum atas persoalan baru.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer dapat dipetakan ke dalam empat fungsi dominan: (a) bayān al-tafsīr (penjelas makna dan maksud nash), (b) bayān al-taqyīd/takhsīs (pembatas dan pengkhusus keumuman nash), (c) bayān al-taqrīr (penguat dan penegas norma), serta (d) tasyrī' (penetapan ketentuan hukum pada perkara yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an). Keempat fungsi ini muncul konsisten pada pembahasan fikih klasik maupun pada konstruksi hukum modern yang menuntut penyesuaian.

Penelitian juga menemukan bahwa relevansi hadis pada isu-isu kontemporer tidak berjalan melalui pemindahan teks secara mekanis, melainkan melalui pola pemahaman yang menekankan otentisitas (kritik sanad-matan) dan ketepatan konteks (pembacaan sosial-historis), sehingga hadis dapat menjadi dasar yang kuat bagi ijtihad yang responsif sekaligus berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Pemisahan "hasil" dan "diskusi" ini mengikuti pedoman Al-Zayn bahwa temuan disajikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara logis pada bagian pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tetap menempati posisi sentral dalam pembentukan hukum Islam kontemporer sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an sekaligus rujukan metodologis utama dalam proses istinbāt hukum. Sentralitas ini tampak dari kenyataan bahwa banyak norma syariat tidak dapat dioperasionalkan secara utuh hanya dengan merujuk nash Al-Qur'an yang bersifat mujmal (global) tanpa bantuan penjelasan Nabi melalui sunnah (Yusuf, 2015). Dalam lanskap kontemporer, posisi hadis bahkan semakin strategis karena ragam problem hukum baru mulai dari ekonomi digital, bioetika medis, hingga tata kelola sosial modern seringkali memerlukan landasan argumentasi yang tidak cukup dipenuhi oleh dalil Qur'ani yang bersifat universal, sehingga hadis menjadi pintu masuk utama bagi elaborasi kaidah, penetapan parameter, serta penyusunan kerangka penalaran hukum yang lebih operasional.

Temuan utama memperlihatkan dua dimensi kedudukan hadis. Pertama, dimensi epistemologis, yakni hadis berfungsi sebagai legitimasi pengetahuan hukum (legal epistemology) dan otoritas normatif dalam bangunan syariat. Pada dimensi ini, hadis berperan sebagai penentu validitas suatu proposisi hukum: apakah sebuah ketentuan dapat dinisbatkan sebagai "hukum Islam" atau hanya opini moral yang tidak berakar pada sumber. Hadis bekerja sebagai *otoritas pengikat* yang memandu standar penerimaan dalil, sekaligus menjadi pembentuk horizon ushul fikih dalam menetapkan kaidah-kaidah istidlāl (cara berdalil) (Munir & Ngampo, 2025). Konsekuensinya, perdebatan kontemporer terkait keabsahan fatwa, kebaruan ijtihad, atau adaptasi hukum terhadap perubahan sosial tetap pada akhirnya harus "kembali" pada hadis sebagai sumber legitimasi baik secara langsung (dalil spesifik) maupun tidak langsung (prinsip-prinsip normatif yang diturunkan dari hadis). Kedua, dimensi aplikatif, yakni hadis menjadi perangkat operasional dalam merumuskan hukum atas persoalan baru yang belum diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Dimensi aplikatif ini tampak ketika hadis menyediakan pola-pola dasar (template normatif) seperti prinsip keadilan, larangan kezaliman, perlindungan hak, pencegahan mudarat, serta etika transaksi, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad untuk menjawab bentuk-bentuk kasus modern. Dengan demikian, hadis bukan hanya "teks rujukan," tetapi juga "mekanisme kerja" yang menggerakkan proses penemuan hukum dalam realitas kontemporer (Nasirudin & Musaddad, 2025).

Penelitian juga menemukan bahwa fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer dapat dipetakan ke dalam empat fungsi dominan yang bekerja secara saling melengkapi. Fungsi pertama adalah bayān al-tafsīr, yaitu hadis sebagai penjelas makna dan maksud nash. Fungsi ini terlihat ketika hadis menerangkan batasan konsep, menjelaskan indikator perbuatan hukum, atau memperinci pelaksanaan norma yang masih bersifat umum. Dalam konteks kontemporer, bayān al-tafsīr menjadi penting karena banyak istilah dan prinsip umum membutuhkan "terjemahan operasional" agar dapat diterapkan pada konteks baru misalnya ketika prinsip etika muamalah dijabarkan menjadi pedoman praktis transaksi digital yang aman dan adil. Fungsi kedua ialah bayān al-taqyīd/takhṣīs, yaitu hadis membatasi atau mengkhususkan keumuman nash sehingga penerapan hukum menjadi lebih presisi (Saifunnuha, 2024). Fungsi ini mencegah generalisasi yang berlebihan,

misalnya ketika suatu larangan atau perintah yang bersifat umum perlu diberi syarat, pengecualian, atau ruang lingkup tertentu agar sesuai dengan tujuan syariat. Dalam isu kontemporer, fungsi pembatas/pengkhusus ini berkontribusi besar untuk menjaga proporsionalitas hukum: tidak terlalu kaku sehingga menimbulkan kesulitan (haraj), dan tidak terlalu longgar sehingga membuka celah ketidakadilan. Fungsi ketiga adalah bayān al-taqrīr, yaitu hadis sebagai penguat dan penegas norma hukum. Pada fungsi ini, hadis memperkuat orientasi moral-legal syariat seperti amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan larangan merugikan pihak lain sehingga ketentuan hukum tidak hanya berdiri sebagai norma formal, tetapi juga memiliki daya ikat etik yang kuat dalam kehidupan sosial. Fungsi keempat adalah tasyrī', yaitu hadis sebagai penetap ketentuan hukum pada perkara yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an. Di sinilah hadis menunjukkan perannya sebagai sumber normatif yang dapat "mendirikan" hukum baru dalam batas-batas metodologi yang sah, terutama ketika problem kontemporer membutuhkan ketentuan yang lebih spesifik. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa tasyrī' dalam konteks modern harus dijalankan dengan kehati-hatian metodologis karena risiko kesalahan dalil dan salah penerapan konteks lebih tinggi di era informasi (Azizah, Simanjuntak, & Wahyuni, 2023).

Selain itu, penelitian mengungkap bahwa relevansi hadis terhadap isu-isu kontemporer tidak berlangsung melalui pemindahan teks secara mekanis, melainkan melalui pola pemahaman yang menekankan dua aspek pokok. Aspek pertama ialah otentisitas, yakni memastikan hadis yang dipakai sebagai dasar istinbāt memenuhi standar validitas melalui penerapan kritik sanad dan matan. Dalam konteks kontemporer, aspek ini makin krusial karena beredarnya hadis-hadis lemah dan palsu di ruang digital dapat mempengaruhi argumentasi hukum, bahkan memunculkan fatwa yang tidak bertanggung jawab (Wardani, 2017). Aspek kedua adalah ketepatan konteks, yaitu membaca hadis dengan memperhatikan dimensi sosial-historis, tujuan normatif, serta relevansi illat (alasan hukum) terhadap realitas kekinian (Syauky, Islam, Banda, Islam, & Banda, 2025). Dengan pembacaan kontekstual, makna hadis tidak dipahami sebagai "instruksi statis" yang selalu identik bentuk penerapannya, melainkan sebagai pedoman nilai yang dapat ditransformasikan sesuai perubahan objek dan situasi, selama tujuan syariat tetap terjaga. Melalui dua aspek ini, hadis berfungsi sebagai dasar yang kuat bagi ijtihad yang responsif terhadap tantangan zaman sekaligus tetap berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta penguatan kemaslahatan publik (Haikal & Musaddad, 2025).

SIMPULAN

Kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa hadis tetap menempati kedudukan sentral dalam pembentukan hukum Islam kontemporer, tidak hanya sebagai sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an, tetapi juga sebagai rujukan metodologis utama dalam proses istinbāt hukum. Kedudukan tersebut tampak pada dua dimensi yang saling melengkapi: dimensi epistemologis yang menempatkan hadis sebagai legitimasi pengetahuan hukum dan otoritas normatif bagi validitas suatu proposisi hukum, serta dimensi aplikatif yang menempatkan hadis sebagai

perangkat operasional untuk merumuskan jawaban hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer berlangsung melalui empat pola dominan, yaitu bayān al-tafsīr, bayān al-taqyīd/takhsīs, bayān al-taqrīr, dan tasyrī', yang konsisten hadir dalam tradisi fikih klasik sekaligus tetap relevan dalam konstruksi hukum modern yang merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi hadis pada isu-isu kontemporer tidak dapat ditempuh melalui pemindahan teks secara mekanis, melainkan menuntut pola pemahaman yang menyeimbangkan otentisitas dan ketepatan konteks. Otentisitas ditegakkan melalui kritik sanad dan matan agar dalil yang digunakan sahih serta dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan ketepatan konteks dicapai melalui pembacaan sosial-historis dan pengujian illat agar penerapan hukum selaras dengan realitas kekinian. Dengan kerangka ini, hadis dapat berfungsi sebagai fondasi ijtihad yang responsif sekaligus tetap berorientasi pada maqāsid al-syarī'ah, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya kuat secara sumber, tetapi juga moderat dan aplikatif bagi kebutuhan umat Islam masa kini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alifiyanti, O., Purnama, Z., Humaeroh, M., & Taqiyuddin, H. (2025). Hadis dan Ushul Fiqh : Studi Tentang Peran Hadis dalam Menentukan Hukum Islam. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Azizah, N., Simanjuntak, S. khalijah, & Wahyuni, S. (2023). Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5, 535-543. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i2.3194>
- Haikal, A., & Musaddad, E. (2025). Kritik dan Refleksi terhadap Pemikiran Hadits Kontemporer : Sebuah Pendekatan Interdisipliner dalam Konteks Sosial , Politik , dan Budaya. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(September).
- Manik, R. H., Dzaki, F. M., Azzahra, A., Yudistira, J. P., & Mayasari, F. (2024). Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6).
- Munir, K., & Ngampo, A. (2025). ULUMUL HADIS (Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis). *Kurnia Muni*, 2(4), 1-21.
- Nasirudin, M., & Musaddad, E. (2025). Peran Hadis Dalam Pembaruan Hukum Islam Masa Kini. *As-Sahla: Journal of Islamic Studie*, 1(1), 107-119.
- Rian, Tasbih, & Zaenab. (2025). Tokoh Ulama Hadis Kontemporer di Dunia dan di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.56874/Almutabar.V1i2.444>.
- Saifunnuha, M. (2024). *METODOLOGI TAFSIR BAYĀNĪ FĀḌIL ṢĀLIḤ AL-SĀMARRĀ'Ī*.
- Suaib, Riswan, & Hasnawati. (2025). DINAMIKA IJTIHAD DALAM MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER HUKUM ISLAM. *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(3), 4405-4414.
- Syauky, A., Islam, U., Banda, N. A., Islam, U., & Banda, N. A. (2025). Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Sahih di Era Modern.

El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, 3(1), 47–80.

Wardani. (2017). *METODOLOGI TAFSIRAL-QUR`AN DI INDONESIA*.

Yusuf, N. (2015). HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi ' iy). *POTRET PEMIKIRAN*, 19(1).